



PUTUSAN

Nomor 1207/Pdt.G/2019/PA. Bm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Sri Rahayu binti Yasin, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Mbani RT.001 RW.001 Desa Pesa Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Ibrahim bin Iskandar, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pertambangan, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT.002 RW.001 Desa Pasir Putih Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Agustus 2019 telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 1207/Pdt.G/ 2019/ PA Bm, tanggal 08 Agustus 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Posita

1. Bahwa, pada tanggal 06 Agustus 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawo Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 95/12/VIII/2010 tanggal 16 Agustus 2010 ;



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah bawaan Penggugat di Desa Pesa Kecamatan Wawo Kabupaten Bima selama 7 tahun 8 bulan, Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Febriyana Safitri (P) Lahir tanggal 19-02-2011, sekarang dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak bulan September 2011 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat kurang memberikan nafkah hidup Penggugat karena Tergugat suka keluyuran hingga larut malam untuk minum-minuman keras dan berjudi apabila Penggugat melarang perbuatannya tersebut kemudian Tergugat memukuli bagian tubuh Penggugat hingga lebam serta mengancam Penggugat dengan senjata tajam;
 - b. Tergugat sulit diajak untuk bermusyawarah bersama;
 - c. Tergugat suka cemburu yang berlebihan tanpa ada bukti;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan April 2018 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan memilih tinggal di rumah kos-kosan di Desa Pasir Putih Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (**Ibrahim bin Iskandar**) Terhadap Penggugat (**Sri Rahayu binti Yasin**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

B. Subsidiar :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di muka sidang;-

Bahwa majelis hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil ;-

Bahwa Ketua Majelis memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dan menunjuk Ahmad Rifai, S.Ag. MH., sebagai mediator, sesuai dengan Perma nomor 01 Tahun 2016, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 24 September 2019 ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan ;-

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan pada pemeriksaan gugatan dari Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak lagi hadir dalam persidangan setelah mediasi dilakukan ;-

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5206055807800001, atas nama Sri Rahayu (Penggugat) tanggal 26 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, yang telah



dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tandabukti P.1;-

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 95/12/VIII/2010 tanggal 16 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;-

B. Saksi:

Saksi I

Nurhaidah binti M. Yasin, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah tangga, bertempat tinggal di RT.01/ RW. 01, Desa Pesa, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;-

1. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat ;-
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah sekitar bulan Agustus 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat;-
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Desa Pesa, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima ;--
4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah harmonis dan telah dikarunia 1(satu) orang anaktapi sudah meninggal dunia ;-
5. Bahwa pada bulan September 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai retak, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena factor Tergugat suka cemburu dan minum minuman keras ;-
6. Bahwa Saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut;-
7. Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sejak bulan April 2018, sampai dengan sekarang, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;-



8. Bahwa Saksi selaku tetangga, pernah menasihati Penggugat agar rukun-rukun saja dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-

Saksi II

Fitri binti Hatnun, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah tangga, bertempat tinggal di RT.01/ RW. 01, Desa Pesa, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;-

1. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah tetangga dari Penggugat ;-
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah sekitar bulan Agustus 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat;-
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Desa Pesa, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima ;--
4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah harmonis dan telah dikarunia 1(satu) orang anaktapi sudah meninggal dunia ;-
5. Bahwa pada bulan September 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai retak, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena factor Tergugat suka cemburu dan minum minuman keras ;-
6. Bahwa Saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut;-
7. Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sejak bulan April 2018, sampai dengan sekarang, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;-
8. Bahwa Saksi selaku tetangga, pernah menasihati Penggugat agar rukun-rukun saja dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-

Selanjutnya Penggugat telah membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada dalil semula dan mohon diceraikan dengan Tergugat;-



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di muka sidang, selanjutnya ketua Majelis memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, sesuai dengan Perma nomor 01 Tahun 2016, dan berdasarkan laporan Mediator (Ahmad Rifai, S.Ag, MH) tentang hasil mediasi tanggal 06 Agustus sampai 24 September 2019, ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun kembali;-

Meimbang, bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak lagi hadir dalam persidangan setelah mediasi dilakukan ;-

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dengan Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat sering cemburu dan minum-minuman keras;-

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah masalah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, dan perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat sekitar 1 tahun 6 bulan yang lalu ;-

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatannya tersebut dan bukti-bukti yang diajukan di muka sidang maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1,2,3,4,5 dan 6, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5206055807800001, atas nama Sri Rahayu (Penggugat) tanggal 26 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 95/12/VIII/2010 tanggal 16 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat), serta dua orang saksi dalam persidangan ;-

Menimbang, bahwa bukti P.1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5206055807800001, atas nama Sri Rahayu (Penggugat) tanggal 26 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa bukti P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 95/12/VIII/2010 tanggal 16 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, yang merupakan akta outentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam memutus perkara ini ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan para Saksi di bawah sumpah, yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan cerai yang telah diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan perceraian;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 1 bila dihubungkan dengan bukti P.2 yaitu Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dan dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah dan dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka



pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bima ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 2 bila dihubungkan dengan bukti P.1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan keterangan para saksi dibawah sumpah dan dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bima ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 2 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah rukun dan harmonis dan telah memperoleh 1(satu) orang anak tapi sudah meninggal, maka Majelis Hakim menilai bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat pernah harmonis dan telah memperoleh 4(empat) orang anak, dan manakala terjadi perceraian maka Penggugat harus menjalani masa iddah tiga kali suci ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 3 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dipersidangan dan para saksi telah melihat secara langsung antara Penggugat dengan Tergugat telah bertengkar mulut yang disebabkan karena Tergugat suka cemburu dan minum-minuman keras dan perpisahan tempat tinggal sejak satu tahun enam bulan yang lalu dan tidak lagi menjalankan kewajibanya sebagaimana layaknya suami istri, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 4 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dan para saksi telah melihat dengan secara langsung dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2018 sampai dengan sekarang dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri, Majelis Hakim menilai bahwa dalil tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan. Disamping itu pula Majelis Hakim melihat dari sisi kemaslahatan dan kemudlaratan yang terdapat dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena selama ini sudah tidak lagi saling menghiraukan antara Penggugat dengan Tergugat dan hal ini akan menimbulkan



kesengsaraan yang berkepanjangan pada diri Penggugat, dan dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 5 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dan para saksi telah melihat dengan secara langsung dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan damai namun tidak berhasil, maka majelis hakim menilai bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi untuk mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 6 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dan para saksi telah melihat dengan secara langsung dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sulit untuk didamaikan kembali dalam sebuah rumah tangga dan telah berpisah tempat tinggal, maka majelis Hakim menilai bahwa hubungan antara Penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus maka dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang telah didalilkan Penggugat, bila dikorelasikan dengan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab - sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan kedua belah pihak tidak mungkin didamaikan lagi, sehingga majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi - saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana pertimbangan tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.:-

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus



dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat yang saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. juncto pasal 1908 KUH Perdata sehingga keterangan saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam memutus perkara ini ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili), P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) dan keterangan para Saksi dalam persidangan ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:-

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 131 Oktober 2010, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;-
2. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat pernah rukun sebagai suami istri dan telah memperoleh 1(satu) orang anak tapi sudah meninggal dunia;-
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak terbuka dalam mengelola keuangan keluarga dan perpisahan tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan sekarang dan sudah tidak ada hubungan



المعتمد على الله



Artinya : Kemudlaratan itu harus dihilangkan ;-

درأالمقا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadah lebih didahulukan daripada menarik masalah.

Majelis Hakim mengambil alih ketentuan tersebut menjadi pendapatnya di dalam mempertimbangkan perkara ini ;-

Majelis hakim mengambil alih ketentuan tersebut menjadi pendapatnya dalam memberikan pertimbangan perkara ini ;-

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak mau mempertahankan perkawinannya apakah masih perlukah perkawinan itu di pertahankan atau tidak ;-

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sekitar dua bulan yang lalu, dan sudah tidak ada hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat dan selama perpisahan tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat hal ini menunjukkan sudah tidak ada harapan lagi, bagi keduanya akan hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat hal ini telah sejalan dengan norma hukum di atas ;-

Menimbang, bahwa perlu majelis hakim memperhatikan, antara unsur mafsadat dengan manfaatnya yang terdapat pada rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, majelis hakim menilai sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas maka kondisi nyata dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri, hal mana telah memenuhi ketentuan norma hukum tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah



tidak lagi memenuhi ketentuan al Qur'an sebagaimana dijelaskan di dalam Surat Arrum ayat 21 di atas dan tidak memenuhi tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal1 UU.No.1/1974) dan/ atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sehingga patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, juncto. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas maka dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan telah terbukti maka tuntutan Penggugat dapat dikabulkan dengan diluar hadirnya Tergugat dan Majelis Hakim Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami isteri yang sah dan telah memperoleh 1(satu) orang anak tapi telah meninggal dunia, maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, bila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat harus menjalani masa tunggu (*iddah*) tiga kali suci atau 90 hari ;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan pada Penggugat (vide : Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, yang besarnya akan diperhitungkan pada akhir putusan ini ;-

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 peraturan perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islamserta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (**Amirullah, S. Pd bin A. Latif**) Terhadap Penggugat (**Sari Wirdayani, S. Pd binti Abdul Azis**)
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 M, bertepatan dengan tanggal 23 Syafar 1441 Hijriyah oleh **Drs. H. Mukminin** Hakim Pengadilan Agama Bima yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bima sebagai Ketua Majelis Hakim, dan **Drs. Imam Shafwan.** dan **Uswatun Hasanah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim anggota dan dibantu oleh **Rahdiana Parmini, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Ketua majelis

Drs.H. Mukminin

Hakim anggota

Hakim anggota

Drs. Imam Shofwan

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Panitera pengganti

Rahdiana Parmini, SH.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran ----- | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses ----- | Rp 50.000,- |



3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat ---	Rp. 210.000,-
4. Biaya PNPB -----	Rp. 20.000,-
5. Biaya redaksi -----	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai -----	Rp. 6.000,-
JUMLAH -----	Rp 326.000,-

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Perihal : Cerai Gugat

Bima, 08 Agustus 2019

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Agama Bima
Di -
Raba Bima

Assalamu'alaikum wr. wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Sri Rahayu binti Yasin**
TTL / Umur : Pesa, 18-07-1980 / 39 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga
Pendidikan terakhir : SLTA
Tempat kediaman di : Dusun Mbani RT.001 RW.001 Desa Pesa
Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, sebagai
Penggugat;

Dengan ini, Penggugat mengajukan gugatan perceraian berlawanan dengan:

Nama : **Ibrahim bin Iskandar**
TTL / Umur : Maria, 05-05-1983 / 36 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Pertambangan
Pendidikan terakhir : SLTA
Tempat kediaman di : RT.002 RW.001 Desa Pasir Putih Kecamatan Maluk
Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai **Tergugat;**

Adapun alasan/dalil - dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

Dalam Posita

7. Bahwa, pada tanggal 06 Agustus 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawo Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 95/12/VIII/2010 tanggal 16 Agustus 2010 ; Kecamatan Wawo



8. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah bawaan Penggugat di Desa Pesa Kecamatan Wawo Kabupaten Bima selama 7 tahun 8 bulan, Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Febriyana Safitri (P) Lahir tanggal 19-02-2011, sekarang dalam asuhan Penggugat;
9. Bahwa sejak bulan September 2011 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat kurang memberikan nafkah hidup Penggugat karena Tergugat suka keluyuran hingga larut malam untuk minum-minuman keras dan berjudi apabila Penggugat melarang perbuatannya tersebut kemudian Tergugat memukuli bagian tubuh Penggugat hingga lebam serta mengancam Penggugat dengan senjata tajam;
 - b. Tergugat sulit diajak untuk bermusyawarah bersama;
 - c. Tergugat suka cemburu yang berlebihan tanpa ada bukti;
10. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan April 2018 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan memilih tinggal di rumah kos-kosan di Desa Pasir Putih Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri sampai sekarang;
11. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damai oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
12. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

C. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sogra Tergugat (**Ibrahim bin Iskandar**) Terhadap Penggugat (**Sri Rahayu binti Yasin**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

D. Subsidiar :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Demikian atas terkabulnya gugatan ini, Penggugat menyampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Penggugat,

Sri Rahayu binti Yasin